



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK NOMOR : 34/BUP-2006

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SMK 2 (DUA) GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK

BUPATI SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu pilar pembangunan Kabupaten Solok khususnya di bidang pendidikan, maka pembangunan / pendirian Unit Sekolah Baru (USB) merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk terlaksananya pembangunan Unit Sekolah Baru sebagaimana disebut dalam point a di atas dibutuhkan lahan / lokasi tanah yang representatif dan sesuai dengan kebutuhannya;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan SMK 2 (Dua) Gunung Talang Kabupaten Solok.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengadaan Tanah bagi Proyek-proyek Pembangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2010.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2006;
18. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006;
20. Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Lokasi Pembangunan SMK 2 (dua) Gunung Talang berlokasi di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Solok yang berada di Belakang Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok, Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang seluas lebih kurang 2 (dua) Ha, Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2001.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20-7- 2006

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan pada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok di Arosuka.
3. Sdr. Kepala BPTP Sumatera Barat di Sul.arami
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok di Koto Baru.
5. Sdr. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok.
6. Sdr. Camat Gunung Talang di Talang.
7. Sdr. Wali Nagari Batang Barus di Lubuk Selasih.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Koto Baru Telp. (0755) 20239 Fax. (0755) 325702
SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK
NOMOR: 420/4994 - Din pdk / TA -2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2010

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi penentuan jurusan atau program Studi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengacu kepada spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang diatur oleh direktorat teknis
 - b. bahwa spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang sekarang berlaku dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan dunia kerja.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan baru yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

		3. Seni Kerajinan dan Pariwisata	• Disain dan Produksi Kria	• Desain dan Produksi Kria Kayu	4107
4.	SMKN 2 Gunung Talang	1. Teknologi Dan Rekayasa 2. Bisnis Dan Manajemen	• Teknik Elektronika • Keuangan • Tata Niaga	• Teknik Audio Vidio • Akuntansi • Pemasaran	1174 6018 6054
5.	SMKN X Kt. Diatas	1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi	• Teknik Otomotif • Teknik Komputer dan Informatika	• Teknik Kendaraan Ringan • Teknik Komputer dan Jaringan.	1289 2063
6.	SMKN 1 X Koto Singkarak	1. Bisnis dan Manajemen	• Administrasi • Keuangan	• Administasi perkantoran • Akuntansi • Perbankan	6045 6018 6027
7.	SMKN 1 Pantai Cermin	1. Teknologi dan Rekayasa 2. Agribisnis dan Agroteknologi 3. Bisnis dan Manajemen	• Teknik Otomotif • Agribisnis Produksi Tanaman • Tata Niaga	• Teknik Kendaraan Ringan • Agribisnis Tanaman Pangan dan Hultikultura • Pemasaran	1289 5263 6054
8.	SMK S Budi Mulia	1. Bisnis dan Manajemen	• Administrasi • Keuangan	• Administrasi Perkantoran • Akuntansi	6045 6018